



1154/D5.3/KU/2019

PETUNJUK PELAKSANAAN

# BANTUAN SMK PENYUSUN BAHAN AJAR KEJURUAN



2019

**SMK**  
**BISA-HEBAT**  
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725477 (Hunting) , 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467  
Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

---

PERATURAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NOMOR : 1154/D5.3/KU/2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH  
SMK PENYUSUN BAHAN AJAR KEJURUAN  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0560/A.A2/KU/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah

Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor 0300/D5.1/KP/2019 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2019 No. SP DIPA-023.03.1.419515/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH SMK PENYUSUN BAHAN AJAR KEJURUAN TAHUN 2019.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.  
NIP 196504121990021002



LAMPIRAN  
PERATURAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT  
PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN  
NOMOR : 1154/D5.3/KU/2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH  
PENGEMBANGAN SMK PENYUSUN BAHAN AJAR  
KEJURUAN TAHUN 2019

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada Pasal 24 dijelaskan bahwa Standar Proses Pembelajaran dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Standar Proses Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) dikembangkan mengacu Standar Kompetensi Lulusan PMK dan Standar Isi PMK.

Proses pembelajaran pada PMK diarahkan untuk mencapai tujuan yang dikembangkan berdasarkan profil lulusan yaitu: (1) beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur; (2) memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan; (3) menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan; (4) memiliki kemampuan produktif

sesuai dengan bidang keahliannya baik untuk bekerja pada pihak lain atau berwirausaha, dan (5) berkontribusi dalam pembangunan industri Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar global. Proses Pembelajaran diselenggarakan dengan berbasis aktivitas secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Selain itu proses pembelajaran juga memberikan ruang untuk berkembangnya keterampilan abad XXI yaitu kreatif, berfikir kritis, penyelesaian masalah, kolaborasi, dan komunikasi yang memberikan peluang bagi pengembangan prakarsa dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan psikologis peserta didik. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang berbasis aktivitas sesuai karakteristik kompetensi keahlian SMK.

#### **B. Tujuan**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong sekolah atau satuan pendidikan Kejuruan dapat menyediakan bahan bahan ajar untuk mendukung pengembangan model pembelajaran di SMK (seperti bahan ajar untuk siswa dan Panduan atau buku pegangan bagi guru).

#### **C. Pemberi Bantuan Pemerintah**

Pemberi Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan tahun 2019 adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2019

#### **D. Rincian Jumlah Bantuan**

Rincian jumlah Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan tahun 2019 adalah sebesar Rp30.000.000,00 untuk 284 SMK.

#### **E. Hasil yang Diharapkan**

Tercapainya sasaran Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajarmelalui 284 SMK penerima bantuan, berupa bahan Ajar untuk Siswa dan Panduan bagi guru pada 142 Program Keahlian.

#### **F. Bentuk Bantuan Pemerintah**

Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang.

**G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah**

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
3. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya dana tersebut di rekeningSMK;
4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan, administrasi maupun keuangan.



## **BAB II**

### **ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Organisasi**

Organisasi pelaksanaan kegiatan bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019 akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

#### **B. Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Direktorat Pembinaan SMK
  - a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan;
  - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
  - c. Melakukan seleksi calon penerima dana bantuan;
  - d. Menetapkan penerima dana bantuan;
  - e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan;
  - f. Mengatur tata cara penyaluran dana;
  - g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan tahun 2019 (apabila dipandang perlu).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
  - a. Mensosialisasikan Program Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan tahun 2019 dari Direktorat PSMK ke SMK yang berada di bawah binaannya;
  - b. Mengetahui Proposal Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan tahun 2019 yang di usulkan SMK;
  - c. Menjadi saksi dalam surat perjanjian pemberian bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan tahun 2019 antara Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan;

- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan tahun 2019 sesuai dengan ketentuan;
  - e. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan bagi SMK Pelaksana Bantuan Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019;
  - f. Menerima dan mengesahkan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019 dari sekolah.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019 berkewajiban:
- a. Menyampaikan Usulan Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019 yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan SMK;
  - b. Menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019 dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Kurikulum;
  - c. Menandatangani Pakta Integritas;
  - d. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - e. Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan (administrasi, fisik, dan keuangan) sesuai dengan peraturan perundangan;
  - f. Melaksanakan pekerjaan Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019 sesuai Perpres 16 Tahun 2016 beserta;
  - g. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019 kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang terdiri dari:
    - Laporan awal yang menyatakan bahwa dana bantuan sudah diterima;
    - Laporan akhir (100%) dilengkapi dengan Dokumen-dokumen.

### **BAB III**

## **PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH**

### **A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah**

1. Sekolah telah melakukan verifikasi data melalui aplikasi takola SMK
2. Memiliki Akreditasi A untuk Kompetensi Kompetensi;
3. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008;
4. Mempunyai sumberdaya penyusunan bahan ajar yang berasal dari guru kejuruan;
5. Mempunyai pengalaman menyusun bahan ajar kejuruan;
6. Melampirkan data bahan ajar yang pernah dihasilkan oleh sekolah;
7. Melampirkan Daftar Tim Penyusun Bahan Ajar Kejuruan;
8. Bersedia menyampaikan laporan kemajuan penulisan secara berkala kepada Direktorat PSMK;
9. Bersedia mendapatkan bimbingan dari Direktorat PSMK dalam proses penulisan Buku Ajar.

### **B. Mekanisme Penetapan Bantuan Pemerintah:**

1. Direktorat Pembinaan SMK melalui Subdit Kurikulum melakukan seleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan;
2. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis ke SMK;
3. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan wajib menyampaikan persyaratan sebagai penerimabantuan;
4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;
5. Kepala Sekolah SMK dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan.

### **C. Bimbingan Teknis**

Kegiatan bimbingan teknis meliputi:

1. Penjelasan materi pokok, yaitu:
  - a) Penyampaian kebijakan Direktorat Pembinaan SMK;
  - b) Strategi pelaksanaan bantuan;
  - c) Pedoman Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun;
  - d) Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.

2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/persyaratan sebagai calon penerima bantuan;
3. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
4. Penandatanganan PaktaIntegritas;
5. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

**D. Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah**

1. Dana bantuan Tahun 2018 disalurkan langsung ke rekening SMK;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2018 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme: Dana bantuan disalurkan dalam satu tahap pembayaran. Penyaluran dana sebesar 100% setelah penandatanganan surat perjanjian.

**E. Supervisi**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Direktorat PSMK bila diperlukan dapat melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan program bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BANTUAN PEMERINTAH**

**A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah**

Pemanfaatan Dana Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019 diperuntukan untuk kegiatan:

1. Workshop Pengembangan Bahan Ajar Kejuruan;
2. Workshop Penilaian Bahan Ajar;
3. Penyusunan Bahan Ajar Kejuruan;
4. Kegiatan Pendukung penyusunan;

**B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah**

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi dan keuangan;
2. Sekolah melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan secara administrasi dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan mengacu pada Pedoman penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan;
3. Dana bantuan yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan selama 6 (enam) bulan sejak dana diterima di rekening SMK;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab SMK dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

**C. Perpajakan**

Penggunaan dana bantuan operasional mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan.

**D. Sanksi**

Sanksi terhadap penyalahgunaan bantuan SMK Pelaksana Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019 yang dapat merugikan Negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau masyarakat akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PELAPORAN**

Laporan pelaksanaan bantuan SMK Pelaksana bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019, harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019 dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

#### **A. Laporan Awal**

Laporan awal terdiri dari:

1. Format Informasi Bantuan;
2. Fotocopy rekening koran yang tertera dana bantuan masuk;
3. Jadwal pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan.

#### **B. Laporan Akhir**

Laporan akhir pelaksanaan bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Lembar Pengesahan Laporan;
2. Lembar Informasi Bantuan;
3. Narasi Hasil Pelaksanaan Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019;
4. Foto-foto dan dokumen terkait Kegiatan Pelaksanaan Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019;
5. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan sebagai arsip SMK;
6. Rekapitulasi penggunaan dana;
7. Rekapitulasi pembayaran pajak dilampiri bukti setor pajak (jika ada);
8. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan;
9. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengembangan yang telah ditandatangani oleh kepala Sekolah SMK;
10. Foto-fotokegiatan;

Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, dengan rincian:

1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah;
2. 1 (satu) copy Untuk Dinas Pendidikan Provinsi; dan
3. 1 (satu) copy Untuk Direktorat Pembinaan SMK, disampaikan kepada: Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

u.p. Kepala Subdit Kurikulum

Komplek Kemendikbud Senayan Gedung E Lt. 13

Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270

Telp. 021-5725473,5725477;

Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

Laporan disusun oleh SMK berdasarkan hasil Kegiatan Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruantahun 2019 yang dilaksanakan diketahui oleh Kepala Sekolah Penerima Bantuan, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Kurikulum.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Pelaksanaan Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019. Program Bantuan Bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan Tahun 2019 akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan Direktorat PSMK.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.  
NIP 196504121990021002





## **LAMPIRAN 2**

## **Format I : Petunjuk Penyusunan Proposal**

PROPOSAL BANTUAN SMK PELAKSANA PENYUSUN BAHAN AJAR  
KEJURUAN

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2019

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

1. Bagian Depan, meliputi:
  - Halaman Sampul
  - Halaman Identitas Sekolah;
  - Halaman Persetujuan;
  - Halaman Kata Pengantar;
  - Halaman Daftar Isi;
2. Bagian Isi, meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Visi dan Misi
- C. Tujuan dan Sasaran

#### **BAB II PENGEMBANGAN PROGRAM PENYUSUNAN BAHAN AJAR SMK**

- A. **Kompetensi Keahlian yang dibuka dan akreditasi;**
- B. **Sumberdaya sekolah dalam penyusunan Bahan ajar** (penjelasan tentang sumberdaya yang ada di sekolah untuk menjamin tersusunnya bahan ajar kejuruan)
- C. **Bahan Ajar kejuruan yang telah disusun oleh sekolah** (sebutkan dalam bentuk daftar bahan ajar yang pernah disusun oleh sekolah dan jelaskan mata pelajarannya. Misal buku, Modul, hand out, dll;
- D. **Proses Penyusunan Bahan Ajar Kejuruan yang pernah dilaksanakan** (jelaskan proses penyusunan bahan ajar yang telah dihasilkan oleh sekolah dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya)
- E. **Tim Penyusunan Bahan Ajar Kejuruan** (Sebutkan Tim penyusun bahan ajar kejuruan untuk mengimplementasikan bantuan SMK Penyusun Bahan Ajar Kejuruan)
- F. **Rencana Penggunaan Dana Bantuan.**

### **BAB III PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
2. Rencana penggunaan Dana (RPD).

### **Format III : SPTJM**

KOP SURAT SEKOLAH

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....  
NIP :.....  
Jabatan :.....  
Alamat :.....  
.....  
Propinsi :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama  
Bantuan.....Nomor: .....Tanggal.....  
sebesar Rp.....(.....), saya bertanggung jawab  
atas kebenaran pelaksanaan bantuan yang kami laporkan baik dari segi fisik,  
administrasi, maupun keuangan dan segala akibat yang timbul di kemudian  
hari sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.

Demikian surat keterangan tanggung jawab mutlak ini kami buat agar dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

Kepala SMK.....

Materai 6000

.....

NIP.....